

PROFESIONALISME GURU Vs GURU BERSERTIFIKASI : TINJAUAN KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU

Oleh

Mutaqin *

ABSTRACT

Profesionalisme guru merupakan tuntutan kerja seiring dengan perkembangan sains teknologi dan merebaknya globalisme dalam berbagai sektor kehidupan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan sebuah perjuangan sekaligus komitmen untuk meningkatkan kualitas guru yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi profesi pendidik sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi semakin berkualitas. Dalam praktiknya, pelaksanaan sertifikasi guru ada kecenderungan berorientasi memisahkan antara guru yang "profesional" dan belum (amatir). Demikian pula dalam pelaksanaan sertifikasi masih banyak ditemukan adanya beberapa penyimpangan dari semestinya. Belum lagi sertifikasi ini juga masih membuka peluang sekedar meningkatkan pendapatan daripada kualitas mengajar. Uji Sertifikasi bagi guru mesti dipahami sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan yaitu kualitas guru, bukan sekedar menjadi guru yang bersertifikat. Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman yang benar tentang hakekat sertifikasi akan melahirkan aktivitas yang benar dan elegan, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas.

Keyword: profesionalisme, guru, dan sertifikasi,

* Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY Yogyakarta

Pendahuluan

Pembicaraan tentang profesionalisme guru saat ini menjadi sesuatu yang mengemuka ke ruang publik seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh banyak kalangan, mutu pendidikan Indonesia dianggap masih rendah karena beberapa indikator antara lain: *Pertama*, lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Dalam sebuah surat kabar, dikatakan bahwa kaum industriawan merasa kegerahan harus mendidik kembali lulusan yang diterimanya, usahawan yang kecewa atas bekal keterampilan para tenaga kerja baru yang minim dengan kompetensi rendah (Suara Merdeka, Senin, 20 Februari 2006). Bekal kecakapan yang diperoleh di lembaga

pendidikan belum memadai untuk digunakan secara mandiri, karena yang terjadi di lembaga pendidikan hanya *transfer of knowledge* semata yang mengakibatkan anak didik tidak inovatif, dan tidak kreatif, bahkan tidak pandai dalam menyiasati persoalan-persoalan di seputar lingkungannya.

Kedua, Peringkat indeks pengembangan manusia (*Human Development Index*) masih sangat rendah, demikian pula mutu akademik sekolah di Indonesia. Menurut data tahun 2004, dari 117 negara yang disurvei Indonesia berada pada peringkat 111 dan pada tahun 2005 peringkat 110 dibawah Vietnam yang berada di peringkat 108. Mutu akademik di bidang IPA, Matematika dan Kemampuan Membaca sesuai hasil penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2003

menunjukkan bahwa dari 41 negara yang disurvei untuk bidang IPA Indonesia berada pada peringkat 38, untuk Matematika dan kemampuan membaca menempati peringkat 39 (Octavianus S, 200.....). *Keempat*, sebagai konsekuensi logis dari indikator-indikator diatas adalah penguasaan terhadap IPTEK dimana kita masih tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Dengan tetangga dekat Malaysia yang pernah berguru pada kita sebagai "saudara tua", beberapa institusi pendidikan tingginya ternyata mampu mengungguli beberapa tingkat di atas perguruan tinggi ternama kita. Kejutan ini menyadarkan bahwa dunia pendidikan Indonesia ternyata hanya jalan di tempat. Catatan panjang ini memberi *warning* betapa terpuruknya keberadaan dunia pendidikan kita, dan itu butuh solusi segera kalau tidak mau dianggap tertinggal. Ketertinggalan, keterpurukan kualitas pendidikan seringkali dialamatkan pada kualitas guru yang dimiliki, tak terkecuali dosen, dan tenaga kependidikan lainnya.

Guru (dosen) akhirnya menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam konteks meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, karena guru adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dan berinteraksi dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Mutu pendidikan yang baik dapat dicapai dengan guru yang profesional dengan segala kompetensi yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan sebuah perjuangan sekaligus komitmen untuk meningkatkan kualitas guru yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi profesi pendidik sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau D4. Sedangkan kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Dengan sertifikat profesi, yang

diperoleh setelah melalui uji sertifikasi lewat penilaian portofolio (rekaman kinerja) guru, maka seorang guru berhak mendapat tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji pokok (Dirjen PMPTK, 2007). Intinya, Undang-Undang Guru dan Dosen adalah upaya meningkatkan kualitas kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

Persoalannya sekarang, bagaimana persepsi guru terhadap uji sertifikasi? Bagaimana pula kesiapan guru untuk menghadapi pelaksanaan sertifikasi tersebut ? dan adakah suatu garansi bahwa dengan memiliki sertifikasi, guru akan lebih bermutu? Bagaimana agar sertifikasi bisa meningkatkan kualitas kompetensi guru?" Analisa terhadap pertanyaan-pertanyaan ini mesti dikritisi sebagai sebuah *feed back* untuk pencapaian tujuan dan hakekat pelaksanaan uji sertifikasi itu sendiri.

Kritisi terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Guru

1. Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru merupakan tuntutan kerja seiring dengan perkembangan sains teknologi dan merebaknya globalisme dalam berbagai sektor kehidupan. Suatu pola kerja yang diproyeksikan untuk terciptanya pembelajaran yang kondusif dengan memperhatikan keberagaman sebagai sumber inspirasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidikan secara substantif memegang peranan tidak hanya melakukan pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan (kognitif), tetapi juga dituntut untuk mampu memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ditegaskan pada pasal 39 bahwa: "Tenaga pendidikan selain bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan dalam satuan pendidikan, juga sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai hasil pembelajaran, bimbingan dan pelatihan.

Sebagaimana pengertian profesional yang terdapat dalam UU Guru dan Dosen dapat diartikan sebagai berikut: "Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi" (Depdiknas,2005:2).

Sementara prinsip profesionalitas guru dan dosen UU No.14 tahun 2005 pasal 7 ayat 1, merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut; 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 2) Memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 3) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 4) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 5) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 6) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 7) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan 8) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Secara akademis, seorang guru profesional ia memiliki keahlian atau kecakapan akademis atau dalam bidang ilmu tertentu; cakap mempersiapkan penyajian materi (pembuatan silabus; program tahunan, program semester) yang akan menjadi acuan penyajian; melaksanakan penyajian materi; melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan yang dilakukan; serta mampu memperlakukan siswa secara adil dan secara manusiawi.

Berdasarkan berbagai kajian di atas, ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang guru profesional, yaitu : 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 3) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tuntutan terhadap guru untuk senantiasa mengikuti perkembangan sains, teknologi dan seni merupakan tuntutan profesi, sehingga guru dapat senantiasa menempatkan diri dalam perkembangannya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi akibat kemajuan teknologi yang memberikan banyak peluang untuk setiap orang menjadi guru bagi dirinya sendiri, artinya ia bisa mengakses aneka jenis informasi sebagai pengetahuan baru. Guru lebih diposisikan sebagai partner belajar, memfasilitasi belajar siswa sesuai dengan kondisi setempat secara kondusif.

Dalam kerja profesional, guru dituntut untuk bisa melayani siswa sebagai subyek belajar dan memperlakukannya secara adil, melihat keberbedaan sebagai keberagaman pribadi dengan aneka potensi yang harus dikembangkan. Maka hubungan antara guru dengan siswa merupakan pola hubungan yang fleksibel, ada kalanya guru menempatkan diri sebagai patner belajar siswa, saat yang lain sebagai pembimbing, dan berposisi sebagai penerima informasi yang belum diketahuinya. Di inilah pembelajaran berlangsung dalam sebuah orkestrasi pembelajaran yang melihat segala sesuatu di sekitar guru sebagai pembelajar potensi untuk mencapai kesuksesan belajar .

Ukuran kesuksesan kerja profesional bagi seorang guru dapat dilihat dari target yang ingin dicapai dalam pembelajaran, serta kemampuan mengoptimalkan fasilitas belajar dan kondisi setempat. Persiapan pembelajaran menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan, dan pelaksanaan aplikasi dalam kelas berpijak kepada persiapan yang telah dibuat dengan menyesuaikan terhadap kondisi setempat atau kelas yang berbeda. Kepedulian untuk mengembangkan kemampuan afektif, emosional, sosial dan spiritual siswa, sesuatu yang vital untuk bisa melihat kelebihan atau keunggulan yang terdapat dalam diri anak. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan menemukan aktualisasi sehingga tumbuh rasa percaya diri.

Secara implikatif sikap profesionalisme, guru dibutuhkan dalam upaya strategis untuk terlaksana dan tercapainya tujuan Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang dimulai dari implikasi dalam kelas. Lebih jauh lagi akan berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang berlangsung dalam sekolah. Suatu sistem yang mencerminkan amanat Undang-Undang untuk memanusiaikan manusia, terciptanya pendidikan yang demokratis dan berwawasan kebangsaan. Berkembangnya potensi manusia Indonesia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa lupa mengembangkan kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotriknya.

2. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi semakin berkualitas. Dalam buku panduan Sertifikasi Guru yang dikeluarkan oleh Direktorat Profesi Pendidik, dirjen PMPTK, Depdiknas 2007, dikatakan bahwa Sertifikasi guru bertujuan untuk: 1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan 3) peningkatan profesionalitas guru.

Selanjutnya dikatakan bahwa manfaat sertifikasi guru adalah : 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru; 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional; 3) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku; 4) Meningkatkan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Sertifikat diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Berdasarkan panduan tersebut dikemukakan bahwa prinsip sertifikasi guru : a) Dilaksanakan secara Objektif, Transparan, dan Akuntabel, b) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru, 3) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, 4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis, 4) Menghargai pengalaman kerja guru, 5) Jumlah Peserta Sertifikasi Guru Ditetapkan oleh Pemerintah

Dikatakan bahwa sertifikasi guru melalui uji kompetensi memperhitungkan pengalaman profesionalitas guru, melalui penilaian portofolio guru. Sepuluh komponen portofolio guru akan dinilai oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru. Ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi: 1) Sebagai bagian dari pendidikan profesi, bagi mereka calon pendidik, dan 2) Berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik.

Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: kualifikasi akademik; pendidikan dan pelatihan; pengalaman mengajar; perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; penilaian dari atasan dan pengawas; prestasi akademik; karya pengembangan profesi; keikutsertaan dalam forum ilmiah; pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi/penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

3. Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Menurut salah satu anggota Komisi X DPR RI Angelina Sondakh yang dikutip oleh Suara Merdeka (2007), dikatakan bahwa proses sertifikasi guru sampai saat ini belum berjalan dengan baik, hal itu dikarenakan mekanismenya belum sesuai dengan harapan, sehingga masih perlu perbaikan. Selain itu, pemberian intensif guru juga belum berjalan sesuai harapan.

Ketakutan dan pesimisme peserta sertifikasi guru dalam jabatan, ternyata bukan isapan jempol belaka. Ada sebagian kalangan mengatakan bahwa sertifikasi guru ada kecenderungan berorientasi memisahkan antara guru yang "profesional" dan belum (amatir). Dengan kata lain ada guru yang mendapat tunjangan profesi dan ada yang tidak mendapatkannya. Hal ini sudah menjadi kenyataan, di beberapa tempat terjadi adanya kecemburuan secara horisontal antar guru yang berhasil lolos sertifikasi dan yang belum. Jika hal ini tidak segera

diatasi maka akan merambat pada konflik yang berkepanjangan, oleh karena itu butuh solusi segera.

Pada awal tahun 2007 seretifikasi guru telah terimplementasi, dan menurut pengamatan Penulis (sebagai salah satu asesor sertifikasi guru di Rayon 11 DIY dan Jawa Tengah Bag. Selatan), telah ada sinyal pada sebagian guru, yakni kekecewaan manakala tunjangan profesi tak jadi diterimakan, karena masuk kelompok "amatir". Sebaliknya, senyum simpul tersungging bagi penerima yang memenuhi syarat profesional. Persoalannya, dari mana batasan profesionalitas guru diukur, belum ada batasan pasti. Sertifikasi guru cenderung menjebak guru pada kultur formalistik. Dalam upaya memenuhi persyaratan penilaian portofolio, guru lebih suka memburu dan mengoleksi lembar-lembar sertifikat dan piagam forum ilmiah ketimbang memahami esensi profesionalisme sebagai pendidik.

Kesenjangan pelaksanaan sertifikasi guru antara pegawai negeri sipil atau PNS dan honorer terlalu jauh. Selain itu, sertifikasi ini juga masih membuka peluang sekadar meningkatkan pendapatan daripada kualitas mengajar. Kekhawatiran itu muncul ketika terbuka kemungkinan tindakan tidak terpuji dalam sertifikasi. Dalam sebuah seminar "Guru Menggugat Sertifikasi" di Makassar, (Suara Merdeka, 6 april 2007), di hadapan sekitar 500 guru, Suparman mengingatkan, pelaksanaan sertifikasi cenderung melenceng dari niat semula mewujudkan sosok guru profesional. Sekarang di kalangan guru muncul kultur dan kegemaran baru, yakni sebagai kolektor piagam dan sertifikat dari forum ilmiah dan pelatihan. Disampaikan pula oleh Aris Munandar sebagai salah satu pembicara pada seminar tersebut, dikatakan "Apalah arti sebuah predikat profesional yang hanya didasarkan pada lembaran formalistik tanpa memahami esensinya. Bila hal itu terjadi, tentu sajalaksanaannya sertifikasi jauh dari tujuan sebenarnya yaitu meningkatkan kompetensi dalam kegiatan belajar-mengajar, predikat profesional hanya

didasarkan pada lembaran formalistik tanpa memahami esensinya.

Menurut pengalaman seorang guru dari salah satu sekolah di Makasar, mereka mengkisahkan bahwa: "Pengalaman 30 tahun mengajar, dengan beberapa kali ikut pendidikan dan latihan di tingkat kota, provinsi, maupun nasional, banyak menulis (buku, modul, artikel koran, jurnal, dan majalah), sering terlibat seminar (tingkat kota dan nasional), penguji ujian nasional (UN), dan aktif di berbagai organisasi sosial maupun pendidikan, aktif sebagai ketua MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) lebih dari 12 tahun, si Guru tadi *toh* hanya bisa lulus dengan skor di bawah 860. Hal ini cukup memprihatinkan, tambahannya. Dikatakan sebagai guru biasa, ia merasa bangga berkesempatan ikut sertifikasi. Dengan portofolio sejumlah sertifikat yang ada, ia mengira akan lulus dengan skor tinggi. Tapi saat pengumuman keluar, hasilnya amat sangat mengejutkan. Skornya boleh dikata hanya "sekadar lulus", (Rosid, 2007).

Kasus di atas menggambarkan bahwa masih banyak guru yang ternyata belum faham akan pelaksanaan sertifikasi guru. Banyak hal yang mesti dicermati oleh guru peserta sertifikasi. Karena itu, sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan sungguh diperlukan. Kurangnya sosialisasi, terutama menyangkut cara pengisian dan penyusunan portofolio, mengakibatkan banyak terjadi kesalahan. Celaknya, kesalahan pengisian portofolio karena ketidaktahuan itulah yang acapkali menjadi faktor penyebab ketidaklulusan. Sebagai gambaran, untuk kuota 2007 kelulusan para guru peserta sertifikasi di Rayon 12 Jateng baru mencapai 59,4 persen dari sekitar 12.000 peserta (Suara Merdeka, Senin, 21 Januari 2008). Kendala utama yang cukup berat menyangkut singkatnya waktu. Untuk menyiapkan dokumen portofolio, biasanya peserta menerima informasi dua minggu sebelumnya. Andai sudah tahu dokumen apa saja yang diperlukan, mungkin jauh lebih mudah. Nyatanya, banyak guru tidak paham dokumen apa saja yang mesti disiapkan. Sialnya, setelah tahu, banyak di

antara dokumen itu tidak tersimpan dengan baik.

Ke depan, Dinas Pendidikan di tiap kabupaten dan kota perlu memperketat pemberkasan dokumen sertifikasi. Jangan sampai peserta gagal (meraih poin sedikit) akibat ketidaklengkapan portofolio. Untuk dokumen karya ilmiah (penelitian, buku dan modul), portofolio harus lengkap dan diketahui atasan langsung. Hanya saja tidak semua sertifikat mesti dilampirkan karena untuk komponen tertentu (seperti pengalaman organisasi, dan keterlibatan dalam forum ilmiah) skornya dibatasi maksimal 100. Karena khawatir guru sering meninggalkan kelas untuk mengikuti berbagai forum seminar dan sebagainya, sehingga murid jadi terlantar.

Belum lagi pasca sertifikasi pada akhir tahun 2007, sejumlah ratusan guru belum menerima tunjangan meskipun telah menyelesaikan program sertifikasi sejak akhir tahun lalu (Suara Merdeka, 20 Mei 2008). Mereka resah karena tunjangan yang besarnya mencapai sekitar satu kali gaji pokok itu masih belum jelas pembayarannya. Sementara itu, berdasarkan perjanjian, seharusnya tunjangan sertifikasi itu dapat diterimakan satu bulan kemudian, namun kenyataannya belum jelas kabarnya.

Pengalaman di lapangan, menunjukkan bahwa di mata guru, uji sertifikasi adalah sebuah "revolusi" untuk peningkatan gaji guru. Di sisi lain sertifikasi guru adalah suatu *political will* pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas guru yang sangat besar kontribusinya bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Miskonsepsi semacam ini, membuat para guru dapat menghalalkan segala cara dalam membuat portofolionya dengan memalsukan dokumen prestasi atau kinerjanya, seperti yang terjadi di beberapa tempat (pengalaman Penulis sebagai asesor). Dalam konteks ini diperlukan kejelian dari tim penilai portofolio untuk melakukan identifikasi dan justifikasi. Semua penyimpangan harus diungkap atas nama kualitas, dengan melakukan *cross check* di lapangan.

Uji Sertifikasi bagi guru mesti dipahami sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan yaitu kualitas guru. Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman yang benar tentang hakekat sertifikasi akan melahirkan aktivitas yang benar dan elegan, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka proses belajar kembali mesti dimaknai dalam konteks peningkatan kualifikasi akademik yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru, sehingga mendapatkan ijazah S1 / D4.

Ijazah S1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar seperti jual-beli ijazah, melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapat tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru yang mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana diisyaratkan dalam standard kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan pintas guna memperoleh sertifikat profesi kecuali dengan mempersiapkan diri dengan belajar yang benar dan tekun berkinerja menyongsong sertifikasi.

Idealisme, semangat dan kinerja tinggi disertai rasa tanggung jawab mesti menjadi ciri guru yang profesional. Dengan kompetensi profesional, guru akan tampil sebagai pembimbing (*counselor*), pelatih (*coach*) dan manejer pembelajaran (*learning manager*) yang mampu berinteraksi dengan siswa dalam proses transfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang baik. Semangat untuk tetap belajar (bukan hanya mengajar) akan membantu guru untuk meng-*upgrade* pengetahuannya, sehingga dapat menyiasati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peluang pemanfaat-

annya untuk memajukan proses belajar mengajar di kelas.

Sertifikasi guru adalah amanat Undang-undang bagi semua guru di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2,8 juta baik negeri maupun swasta, jadi bukan sesuatu yang mesti diperebutkan oleh guru. Semua akan kebagian, asalkan telah memenuhi persyaratan. Marilah kita terus tingkatkan kompetensi dan profesionalisme kita, sehingga dapat meraih prestasi dan *prestise* dibidang pendidikan, untuk selanjutnya dapat berdiri sejajar dan bersaing dengan negara-negara lain. Semoga.

Kesimpulan

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sertifikasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni keberadaan guru yang berkualitas. Oleh karenanya, semenjak awal harus ditekankan khususnya di kalangan pendidik, guru, dan dosen, bahwa tujuan utama adalah kualitas, sedangkan kualifikasi dan sertifikasi merupakan sarana untuk mencapai kualitas tersebut.

Sertifikasi sudah semestinya harus mampu memacu guru untuk berkarya lebih optimal. Guru profesional adalah guru yang mampu melaksanakan tugas profesinya dengan baik, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

Pelaksanaan sertifikasi guru demi tercapainya tujuan utama, yakni perbaikan kualitas, menciptakan guru yang profesional, maka upaya perbaikan dan sosialisasi pelaksanaan uji sertifikasi dan peningkatan kompetensi guru harus dilakukan secara baik, terencana dan berkelanjutan dan bersinergis.

REFERENCE

Rosid, (2007). *Sertifikasi Guru*
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/21/opi03.htm>
.....www.wikipedia.org.id/wiki/guru
..... (2007). *Sertifikasi Guru*. Jakarta:
Direktur Jenderal PMPTK.
.....<http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php>

<http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction>
-----UU No. 14 Tahun 2005 , Tentang
UU Guru dan Dosen
-----UU NO. 20 Th. 2003 Tentang
Sisdiknas